BAB II

KEJAHATAN BEGAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Kejahatan Begal Menurut Hukum Pidana Islam

Membicarakan Kejahatan Begal dalam perspektif Hukum Pidana Islam bertujuan untuk memahami kejahatan begal dalam pandangan Hukum Pidana Islam dari dua imam Madzhab yakni Imam Syafi'I dan Imam Hanafi yang berkaitan dengan pengertian, jenis hukuman (*jarīmah*), unsur-unsur, syarat-syarat pembegalan serta sanksi dan pelaksanaan hukuman kejahatan begal. Sistematika dimaksud diuraikan sebagai berikut.

1. Pengertian Kejahatan Begal

Begal pada dasarnya merupakan bentuk majas dari mencuri, hanya saja secara bentuk perbuatannya begal memiliki ciri sendiri dalam perbuatannya yakni melakukan perampasan di jalan[1] sebagaimana dalam hukum pidana Islam perbuatan perampasan dijalan atau pembegalan dikenal dengan *jarīmah hirābah* atau *Qaṭ'u al-Ṭāriq*.

Kemudian *ḥirābah* terambil dari kata *al-Ḥarb*, yang artinya perang, antomin dari damai. Sedangkan Pengertian dasarnya adalah "melampaui

[1] Meity Taqdir Qadratillah dkk, *Kamus* …, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas dan merampas harta benda milik orang lain,[2] sedangkan *Qaṭ'u al-Ṭāriq* disebut dengan para pemutus jalan, karena membuat terputusnya orang-orang yang lewat di jalan disebabkan takut dengan mereka (pelaku).[3] Adapun ayat yang menjadi dasar hukum *hirābah* atau *Qaṭ'u al-Ṭāriq* terdapat dalam al-Quran surat *al-Māidah* ayat 33;

إِنَّمَاجَزَا ؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْيُصَلَّبُوْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي لْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar[4]

Dalam al-Quran Allah menamakan *ḥirābah* sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Imam Syafi'i memberikan pengertian *ḥirābah* sebagai berikut:

الْحِرَابَةْ ....هِيَ الْخُرُوْجُ لِاَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إِرْعَابٍ مُكَابِرَةً اِعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ

Artinya: "*ḥirābah*.... adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan)".[5]

---

[2] Kementrian Agama Ri, *al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta, Widya Cahaya 2011, 389
[3] Al-Imam Taqiyyudin…, 111.
[4] Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit J-ART, 2004), h 113.
[5] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan dalam pendapat lain yang disampaikan oleh Imam Hanafi memberikan pendapat sebagai berikut:

الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق سواء كان القطع من جماعة او من واحد بعد ان يكون له قوة القطع وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا

Artinya: "Perbuatan mengambil harta secara melawan dari orang-orang yang melintasi jalan baik dilakukan secara berkelompok atau sendirian dengan syarat memiliki kekuatan baik menggunakan senjata tajam atau selainnya seperti tongkat".[6]

Bebrapa definisi di atas melahirkan kaidah sebagai berikut:

الحرابة هو اخذ المال على سبيل المغالبة

Artinya: "Pembegalan adalah pengambilan harta yang dilakukan secara terang-terangan."[7]

Sehingga dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa pembegalan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dengan menakut-nakuti, serta melakukan kekerasa yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada pengguna jalan yang mengakibatkan terputusnya perjalanan korban.

2. Jenis-jenis *Jarīmah* dan Hukumannya

Dalil *jarīmah* sebagai berikut:

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرٍ

[6] Faizal, Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 151.
[7] Faizal, Mubarok, *Kaidah*..., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: larangan-larangan *shara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan *ḥad* atau *ta'zīr*.[8]

Dan Abdul Qadir Audah menjelaskan kata مَحْظُوْرَاتٌ (larangan) sebagai berikut:

إِمَّا إِتْيَانُ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ اَوْ تَرْكِ فِعْلٍ مَأْمُوْرٍبِهِ

Artinya: "yang dimaksud dengan mahdhurat (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang diperintahkan".[9]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *jarīmah* sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Selanjutnya dari pandangan atau aspek yang ditonjolkan, *jarīmah* dapat dibagi menjadi bermacam-macam bentuk dan jenis. Diantaranya adalah:

a. Pelaksanaannya

Jarīmah ini adalah tentang pelaku melaksanakan *jarīmah* tersebut. Kalau pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia telah melakukan *jarīmah* secara *Ijabiyyah* yang artinya aktif dalam melakukan *jarīmah* tadi, atau dalam hukum positif disebut dengan *delict commisionis*.[10] Contoh perilaku ini adalah melakukan zina, mencuri, membunuh, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kemudian melanggar peraturan yang diperintahkan dalam kejadian seperti ini pelaku dikenai *jarīmah Salabiyyah* yang artinya pelaku pasif tidak

[8] Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 14.
[9] Ibid., 14.
[10] Hakim, *Hukum*..., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan sesuatu atau dalam hukum positif dinamai *delict ommisionis*.[11]

b. Niatnya

Pembagian *jarīmah* dari sudut pandang niatnya ini, terbagi ke dalam dua bagian yakni *jarīmah* yang dilakukan dengan sengaja dan kemudian *jarīmah* yang dilakukan dengan tidak sengaja. Perbuatan jarīmah dengan sengaja ini disebut dengan *jarīmah al-maqṣudah*, karena diniati bahkan direncanakan. Sedangkan *jarīmah* yang dilakukan dengan tidak sengaja di sebut dengan *jarīmah ghairu maqṣud*.[12]

c. Objeknya

Aspek yang juga dapat membedakan ini adalah apakah korban dari pelaku *jarīmah* ini perorangan ataukah sekelompok masyarakat. Jika yang menjadi korban itu adalah perorangan maka disebut dengan *jarīmah* perorangan karena menyangkut hak hamba atau manusia individu yang lebih dominan daripada hak Allah SWT. Sedangkan jika yang menjadi korban itu adalah sekelompok masyarakat maka *jarīmah* tersebut menjadi hak *jama'ah* atau hak Allah SWT,[13] karena yang berkaitan dengan hak *jama'ah* merupakan hak Allah SWT dan telah ditetapkan secara khusus hukumannya dalam al-Quran.

[11] Hakim, *Hukum*..., 23.
[12] Hakim, *Hukum*..., 24.
[13] Hakim, *Hukum*..., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bobot Hukuman

Para ulama' membagi masalah jinayah menjadi tiga bagian, yakni *ḥudūd, qiṣaṣ*, dan *ta'zīr* . Pembagian ini berdasarkan bobot hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarīmah*, dan hukuman itu sendiri berdasarkan atas ada tidaknya dalam al-Quran atau *al-Hadith*.[14]

1) *Jarīmah Ḥudd*

Jarīmah ḥudūd adalah suatu jarīmah yang bentuk hukuman dan ukurannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh agama berdasarkan al-Qur'an maupun *al-Hadith*.[15]

Kata *ḥudūd* secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, menghalangi). Kalimat *ḥudūd* berasal dari firman Allah SWT surat *al-Baqarah* ayat 229 sebagai berikut:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: "dan barang siapa yang melanggar *Ḥudūd* (hukum-hukum Allah), maka mereka adalah orang aniaya".[16]

Sanksi dan hukuman disebut *ḥudūd* karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut, karena merupakan *ḥudūd maḥarim* atau hak

[14] Hakim, *Hukum*..., 25.
[15] Hakim, *Hukum*..., 26.
[16] Departemen..., 36 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT (ketentuan-ketentuan Allah SWT yang tidak boleh dilanggar), karena itu adalah hal-hal yang dilarang.[17]

Hukuman pada *jarīmah ḥudūd* ini sangat terbatas menurut Imam Hanafi terdapat lima jarīmah yaitu: *jarīmah* zinah, *Qadzf* (menuduh orang lain telah berbuat zinah), pencurian yang mencakup *ḥirābah* atau *Qaṭ'u aṭ-Ṭāriq* (Pembegalan) karena Hanafi menyamakan jenis tindakannya adalah sama-sama mencuri atau mengambil harta namun perbedaannya dari cara dan tempat kejadiannya yakni pencurian kecil sebagaimana pencurian, kemudian pencurian karena dilakukannya dengan cara terang-terangan atau merampas diluar rumah, menenggak *Khamr* dan hukuman mabuk karena menenggak minuman keras.[18] Sedangkan Imam Syafi'i membagi *jarīmah* yang tergolong dalam *ḥudūd* tujuh *jarīmah* yaitu: *Riddah* atau murtad, *Ḥirābah*, *bughah* atau pemberontak, zina, *qadzaf*, pencurian dan minum *khamr*.[19]

Dengan ketentuan hukuman yang telah ditentukan ini dan memiliki sanksi berat maka seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman cukup dengan mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga bisa dijatuhi hukuman *ḥudūd* dengan sempurna, namun jika tidak didapati bukti yang sempurna maka hakim bisa melakukan ijtihad karena *jarīmah ḥudūd* berkaitan dengan hilangnya nyawa atau organ tubuh jika di voniskan sehingga terdapat kaidah sebagai berikut:

[17] Az-Zuhaili ..., 236.
[18] Az-Zuhaili..., 256.
[19] Mas'ud, Abidin..., 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَنْ يَخْطِئَ اِمَامٌ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ

Artinya: "kesalahan dalam memaafkan bagi seorang imam lebih baik daripada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi"[20]

Oleh karena itu jika dalam penjatuan hukuman *ḥudūd* terdapat kesamaran maka hindarilah hukuman *ḥudūd* tersebut, sebagaimana kaidah berikut:

اِدْرَؤُ الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ

Artinya: "hindarilah hukuman *ḥudūd* karena ada keraguan (*shubhāt*)[21]

2) *Jarīmah Qiṣaṣ/* Diat

Jarīmah qiṣaṣ adalah tindak pidana yang hukumnya berbalas, yaitu berutang nyawa dibayar dengan nyawa, berutang anggota badan dibayar dengan anggota badan sebagaimana arti kata dari *al-qaṣaṣ* yang artinya mengikuti jejak, dan kata ini juga berarti *mumātsalah* (kesepadanan, kesamaan)[22] Namun dalam hal mendapatkan maaf dari korban atau walinya maka dibayar dengan denda menurut ukurannya bila ada hal-hal yang membolehkan denda.[23]

Adapun ketentuannya dalam firman Allah (Q.S. al-Baqarah ayat 178):

[20] Hakim, *Hukum*..., 27.
[21] Hakim, *Hukum*..., 27.
[22] Az-Zuhaili..., 589.
[23] Mas'ud, Abidin..., 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ
بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ
عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.[24]

Sehingga dapat dimengerti diat sebagai keringanan dari Allah SWT sehingga tidak dihukum *qiṣaṣ*, adapun solusi lain jika hukuman *qiṣaṣ* tidak bisa dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan perlukaan yang sama seperti yang dilakukan pelaku maka yang wajib didalamnya adalah *ursh*.[25]

وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ
وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ
كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,

[24] Departemen…, 27.
[25] *Ursh* adalah diat tidak utuh. Ada dua macam pertama, *ursh* yang jenis dan besarannya telah ditentukan oleh *shara'* secara pasti seperti *ursh* satu tangan satu mata. Kedua, *ursh* yang jenis dan besarannya tidak ditentukan oleh *shara'*, akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (Q.S. *al-Māidah* ayat 45).[26]

Kejahatan fisik terhadap kepala disebut *shajjah* yang *ursh*-nya tidak ditentukan oleh *shara'* namun dikenal dengan ḥukumah *'adl*[27], seperti menghilangkan rambut menurut Imam Syafi'i disamakan seperti meretakkan tulang rusuk, meretakkan tulang hidung dan meretakkan setiap tulang tubuh selain gigi.[28]ulama Syafi'i menghitung besaran ḥukumah disesuaikan dengan kadar yang berkurang karena luka *shajjah* itu dengan patokan diat, jika korban adalah orang merdeka atau seorang budak maka patokkannya adalah sepersepuluh dari diat pembunuhan.[29] Menurut Hanafi ada sebelas macam *shajjah* yakni sebagai berikut:[30]Luka *hāriṣah*, Luka *ḍāmi'ah*, Luka *dāmiyah* (berdarah), Luka *bāḍI'ah*, Luka *mutalāhimah*, Luka *simhāq*,. Sedangkan ulama' Syafi'iyah menyebut luka ini dengan istilah luka *malṭāṭ*, yaitu luka yang menghilangkan daging hingga yang tersisanya hanya selaput lembut yang berada di atas tulang (selaput tulang). Luka *muwaḍḍihah*, Luka *hāshimah*, Luka *munaqqilah* Luka *āmmah* atau luka *ma'mūmah*, yaitu luka yang menembus hingga

---

[26] Departemen…, 115.
[27] Ḥukumah 'Adl adalah *ursh* atau kompensasi ganti rugi yang besarannya tidak ditentukan oleh shara', akan tetapi penentuan besarannya diserahkan kepada kebijakan Hakim. Az-Zuhaili, *Fiqih*..., 683.
[28] Az-Zuhaili..., 683.
[29] Az-Zuhaili..., 684.
[30] Az-Zuhaili..., 684.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselaput otak, yaitu kulit yang terletak dibawah tulang tengkorak diatas otak (selaput otak). Luka *dāmighah*.

Adapun ulama' Syafi'i membuang luka kedua yaitu *dāmi'ah*, kemudian menyebut luka pertama dengan luka *khāriṣah* yaitu luka yang menggores kulit.[31] Sedangkan untuk jenis yang lainnya ulama Syafi'i sependapat dengan macam-macam diatas. Namun dari keseluruhan luka diantara Syafi'i dan Hanafi luka yang bisa dikenai *qiṣaṣ* adalah luka *muwaḍḍiha* berdasarkan keumuman ayat dalam surat *al-Māidah*.[32] Dalam hal diberi maaf maka harus menggantinya dengan diat yang nilainya sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ أَنَّ فِي الْمُوضِحَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami Husain Al Mu'allim dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang luka-luka yang menampakkan tulang: "Diatnya lima, lima." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan dan diamalkan oleh para ulama dan merupakan pendapat Sufyan Ats Tsauri, Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bahwa untuk luka-luka yang menampakkan tulang adalah sebesar lima ekor unta.[33]

3) *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr menurut arti katanya adalah *at-ta'dib* artinya

[31] Az-Zuhaili..., 685.
[32] Az-Zuhaili..., 685.
[33] Amir 'abdul 'azīz, *al-kutubu al-sittah*,(dārus salām, 2008) 1830.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi pengajaran. Dalam *fiqh jīnayah, ta'zīr* merupakan suatu bentuk *jarīmah* yang bentuk atau macam *jarīmah* serta hukuman (sanksi) ini ditentukan oleh penguasa.[34]Hanafi mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* apabila menyangkut hak adami (hak pribadi individu) maka wajib dan harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan,[35] Hukuman *ta'zīr* ini tidak memberi batasan, bahkan bisa sampai pada hukuman mati apabila pelakunya ini adalah seorang *residivis* dalam suatu kejahatan tertentu menurut Imam Hanafi dan hukuman *ta'zīr* dalam bentuk bunuh itu dikenal dengan istilah *al-Qaṭlu shiāsatan* yakni hukuman *ta'zīr* dalam bentuk hukuman mati apabila hakim dengan kemampuan ijtihad melihat adanya kemaslahatan didalamnya dan kejahatan yang dilakukan adalah sejenis dengan kejahatan yang diancam dengan hukuman bunuh.[36] Namun dalam hal hak Allah swt, masalahnya dipasrakan kepada kebijakan dan pandangan imam.[37] Adapun contoh kasusnya adalah mencuri yang tidak sampai 10 dirham (merupakan batas minimal *ḥad* mencuri) menurut hanafi.[38]

3. Unsur dan Syarat Pembegalan

Unsur-unsur pembegalan atau *jarīmah hirābah* menurut Imam Syafi'i diambil dari bentuk perbuatan yang dilakukan yakni pertama, merampas hartanya saja. Kedua, membunuh saja tanpa disertai dengan

[34] Hakim, *Hukum..*, 30.
[35] Az-Zuhaili..., 535.
[36] Az-Zuhaili..., 526.
[37] Az-Zuhaili..., 535.
[38] Az-Zuhaili..., 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perampasan. Ketiga, membunuh disertaidengan perampasan harta. keempat, menakut-nakuti saja.[39] Sedangkan Imam Hanafi diambil dari bentuk perbuatan yang dilakukan yakni pertama, para pelaku merampas hartanya saja atau mengambil dengan perlawanan. Kedua, mereka hanya membunuh tanpa disertai dengan perampasan. Ketiga, mereka membunuh dan merampasan harta. keempat, mereka hanya menakut-nakuti saja.[40]

Hukuman *ḥudūd* atas *jarīmah ḥirābah* atau pembegalan dapat dijatuhkan kepada pelaku jika telah memenuhi sejumlah syarat. Diantaranya ada syarat-syarat untuk pelaku pembegalan, dan syarat-syarat TKP (tempat kejadian aksi pembegalan).

a. Syarat-syarat Pelaku Pembegalan

Syarat bagi pelaku yakni bisa kelompok tersebut atau setiap orang yang melakukan secara langsung maupun secara tidak langsung perbuatan tersebut sebagaimana menurut Imam Hanafi bahwa orang yang ikut terjun secara langsung dalam mengambil harta, membunuh, atau mengintimidasi termasuk pelaku pembegalan. Demikan pula orang yang yang ikut memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan, pertolongan, maupun pertolongan itu semua tergolong pelaku pembegalan.[41]

[39] Az-Zuhaili…, 418.
[40] Az-Zuhaili…, 418.
[41] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*…, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Imam Syafi'i pelaku pembegalan adalah orang yang secara langsung melakukan pembegalan, sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku hanya dianggap sebagai pembantu atau *ar-rid'u* sehingga di ancan dengan hukuman *ta'zir*.[42]Syarat pembegalan selanjutnya adalah tentang subjeknya ia haruslah orang yang berakal dan mukallaf.

b. Syarat-syarat Korban Pembegalan

Syarat-syaratnya yang menjadi korban pembegalan ada dua, yaitu:[43]

1) Korban pembegalan adalah orang Muslim atau Kafir *Dhimmi*. Sehingga apabila korbannya adalah orang kafir *ḥarbi musta'man*, pelaku pembegalan tidak dikenai hukuman *ḥudūd*. Karena kehormatan dan keterlindungan harta orang kafir *ḥarbi musta'man* adalah tidak mutlak, akan tetapi di dalamnya terdapat unsur *syubhat* kemubahan.
2) Tangan korban pembegalan atas harta yang dirampas adalah tangan yang sah, yaitu berupa tangan kepemilikan, tangan amanat atau tangan yang menanggung. Oleh karena itu jika tangannya tidak seperti itu, maka pelaku pembegalan tidak dikenai hukuman *ḥudūd*.

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*…, 96.
[43] Az-Zuhaili..., 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat sesuatu (Harta) yang dibegal

Syarat sesuatu atau harta yang yang dibegal menurut Imam Hanafi *pertama,* haruslah mencapai niṣab yang nilainya setara dengan sepuluh dirham atau satu dinar. Pendapat ini berdasarkan kepada hadits nabi berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ قَالَ حَدَّثَنَاابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ مُحَمَّدُبْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ بِإِسْنَادِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abu As Sari Al Asqalani -ini adalah lafadz darinya, dan ini juga lebih lengkap- dari Ibnu Numair dari Muhammad bin Ishaq dari Ayyub bin Musa dari Atha dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan seorang laki-laki karena mencuri baju perang yang harganya satu dinar, atau sepuluh dirham." Abu Dawud berkata, " Muhammad bin Salamah dan Sa'dan bin Yahya juga meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq dengan sanadnya."[44]

Jika dikonversikan ke rupiah sebagaiamana pada saat tahun 2014, 1 Dinar bisa mendapatkan harta berupa emas seberat 4.25 gram,[45] dan harga 1 gram emas di indonesia sejumlah Rp. 524.000 (lima ratus dua puluh empat ribu),[46] maka 4.25 x Rp. 524.000 = 2.227.000. sehingga niṣab barang yang diambil senilai Rp. 2.227.000 yang diambil oleh pelaku dari korban. *Kedua*, hartanya harus memiliki

[44] Amir ‘abdul ‘azīz, *al-kutubu…,* 1543.
[45] “1 emas berapa gram” http://muslimminang.wordpress.com/2014/01/28/1-emas-berapa-gram/. Diakses pada 31 Mei 2015
[46] “harga emas bulan oktober 2014” http//www.asgar.or.id/ekonomi/harga-logam-mulia/harga-emas-hari-ini-kamis-23-oktober-2014-di-jakarta-dan-makassar/. Dakses 31 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai (*mutaqawwim*), dilindungi, tidak ada seorangpun memiliki hak untuk mengambilnya.[47]

d. Syarat Tempat Kejadian Pembegalan

Adapun syarat-syarat tempat kejadian pembegalan sehingga kejahatan ini disebut sebagai kejahatan begal atau *jarīmah ḥirābah pertama,*menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

المحربة في خارج المصر او في داخله

Artinya: pembegalan bisa dilakukan di luar kota atau di dalam kota[48]

Karena menurut Imam Syafi'i pembegalan tidak harus selalu dilakukan di jalanan luar kota, di dalam kota juga dikelompokkan sebagai pembegalan yang dikenai *ḥudūd*. Alasannya ayat yang menjadi landasan naqli *jarīmah ḥirābah* bersifat umum, tidak secara khusus membedakan antara jalanan di luar kota dengan di dalam kota. Karena dalam hal ini Imam Syafi'i lebih mempersyaratkan adanya kekuatan (*shaukah*).[49]

المحربة في خارج المصر

Artinya: Pembegalan dilakukan di luar kota[50]

Kaidah ini mengandung sebagaimana pandangan Imam Hanafi alasannya pembegalan adalah tindakan menghambat jalan (*Qaṭ'u aṭ-*

[47] Az-Zuhaili..., 413.
[48] Faizal, Mubarok, *Kaidah*..., 155.
[49] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, juz 3, (Semarang: Asy-Syifa', t.t.,) 669.
[50] Faizal, Mubarok, *Kaidah*..., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṭāriq) yang hanya dapat dilakukan di tempat yang sunyi atau jauh dari pertolongan. Pada tempat tersebut para pengguna jalan hanya menggantungkan keselamatannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, orang-orang yang menghambat jalan mereka (para pengguna jalan) sama dengan memerangi Allah SWT.

Namun terlepas dari perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang di luar kota atau di dalam kota, terdapat kesamaan pendapat di antara mereka bahwa pembegalan terjadi di jalan dan mengakibatkan terputusnya perjalanan korban sehingga disebut juga dengan *Qaṭ'u aṭ-Ṭāriq*.

4. Sanksi dan Pelaksanaan Hukuman Kejahatan Begal

Sanksi merupakan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan begal sebagai balasan atas tindakannya, dalam *shara'* hukuman terhadap kejahatan dibagi menjadi tiga yakni *ḥudūd, qiṣaṣ*/ diat dan *ta'zīr*. Dalam hal saknsi bagi pelaku pembegalan ini Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat *al-Māidah* ayat 33:

إِنَّمَاجَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْيُصَلَّبُوْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar [51]

Dari ayat diatas dapat diketahui sanksi hukuman bagi pelaku pembegalan bahwasannya diantaranya dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik dan terahir diasingkan, dan perlu diketahui bahwa huruf sambung "*aw*" tersebut adalah menunjukkan arti *al-tanwii'* (variatisasi), sehingga hukumannya disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan.[52]

Tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman salib bagi pelaku yang membunh dan merampas menurut Imam Syafi'i adalah dengan melakukan hukuman bunuh terlebih dahulu baru kemudian disalib. Karena dalam penyebutannya, Allah SWT mendahulukan penyebutan hukuman dibunuh sebelum penyebutan hukuman salib, sementara penyaliban pelaku dalam keadaan masih hidup adalah sebuah bentuk penyiksaan,[53] sedangkan menurut Imam Hanafi tata cara pelaksanaan hukuman penyaliban bagi pelaku yang membunuh dan merampas harta korban yakni dengan dipotong dan tangan terlebih dahulu kemudian dibunuh atau terdakwa di salib yang kedua tangannya dipentangkan ke kanan dan ke kiri dengan diikat, kemudian baru dibunuh.[54]

---

[51] Departeme Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit J-ART, 2004), h 113.
[52] Az-Zuhaili..., 419.
[53] Az-Zuhaili..., 420.
[54] Az-Zuhaili..., 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam hal pelaku pembegalan hanya membunuh saja dan tidak mengambil hartanya maka dihukum sebagaiman hukuman *qiṣaṣ* terhadap jiwa. Yakni pelaku dibunuh dengan menggunakan pedang menurut Imam Hanafi, sebagaimana *ḥadith* ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَاإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌعَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Khalid Al Khaddzą dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad bin Aus dia berkata, "Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Husyaim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab At Tsaqafi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Nafi' telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur mereka semua dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalid Al Khaddzạ dengan sanad dan makna yang sama dengan hadits Ibnu 'Ulayyah." [55]

sedangkan menurut Imam Syafi'i pelaku pembunuhnya dihukum mati sebagaimana pelaku itu membunuhnya,

من قتل بشيء قتل بمثله

Artinya: barang siapa membunuh dengan sesuatu (alat/cara), maka ia di *qiṣaṣ* dengan cara yang serupa.[56]

Sehingga jika pelaku pembegalan hanya membunuh dan membunuhnya menggunakan batu tanpa merampas dan mengambil hartanya, maka dihukum mati dengan menggunakan batu juga. Begitupun jika dalam masalah *qiṣaṣ* perlukaan. Dalam hal pelaku dimaafkan menurut Syafi'i pemaafan itu tidak bisa merubah hukuman atas *ḥad* pembunuhan jika perbuatannya telah memenuhi untuk di laksanakan hukuman bunuh, karena menurutnya tindakan ini berbeda dengan pembunuhan atas selain curi bunuh (membunuh dengan mencari kelengahan siterbunuh).[57] Adapun lama waktu penyaliban yang dilakukan kepada pelaku yang membunuh dan mengambil hartanya korban, maksimal tiga hari menurut Syafi'i dan Hanafi, pembatasan penyaliban sampai tiga hari merupakan pendapat yang tepat karena manusia yang telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari jasadnya akan membusuk.[58]

---

[55] Amir 'abdul 'azīz, *al-kutubu*..., 975.
[56] Faizal, Mubarok, *Kaidah*..., 173.
[57] Al-Imam asy-Syafi'i, *al-Umm X (Buku Induk)*, Ismail Yakub, (semarang: Faizan, 1988)
[58] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*…, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pelaku tidak lagi memiliki tanggungan jika sudah dihukum *ḥudūd* atas harta rampasannya, karena menurut Imam Hanafi seseorang tidak bisa dikenai hukuman *ḥudūd* sekaligus denda,[59] sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukuman *ḥudūd* dan pendendaan bisa dijatuhkan secara sekaligus, karena harta adalah barang yang harus ditanggung dengan cara dikembalikan jika seandainya barangnya masih ada. Begitupula harta itu harus ditanggung dengan membayar denda ganti rugi apabila barangnya sudah rusak, sama seperti kasus hukuman dengan ganti rugi karena membunuh binatang buruan tanah haram milik seseorang.[60]

Pelaksanaan hukuman selanjutnya adalah *al-Nafyu* atau pengasingan bagi pelaku yang menakut-nakuti di jalan yang mengakibatkan pengguna jalan merasa tidak aman dengan ulah pelaku, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi untuk masalah ini pelaku bisa dipenjarakan dan dihukum *ta'zīr*.[61]

B. Kejahatan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Membicarakan Kejahatan Begal dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan untuk memahami kejahatan begal dalam Pasal 365 yang berkaitan dengan pengertian, jenis hukuman dalam

[59] Az-Zuhaili..., 422.
[60] Az-Zuhaili..., 422.
[61] Az-Zuhaili..., 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP, unsur-unsur, syarat-syarat pelaku serta sanksi dan pelaksanaan hukuman kejahatan begal. Sistematika dimaksud diuraikan sebagai berikut.

1. **Pengertian Kejahatan Begal**

Kejahatan merupakan perbuatan pidana yang bisa dikenai hukuman atau sanksi bagi yang melakukannya,[62] begal pada dasarnya merupakan bentuk majas dari mencuri, hanya saja secara bentuk perbuatannya begal memiliki ciri sendiri dalam perbuatannya yakni melakukan perampasan di jalan,[63] dengan tidak segan-segan untuk melukai dan membunuh korbannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejadian perampasan barang milik orang lain yang sedang berada dijalan ini secara implisit terdapat pada buku kedua tentang kejahatan, Bab XXII tentang Pencurian dalam Pasal 365. Adapun yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum[64]

Sedangkan dalam Pasal 365 dan ayat (2)[65] sebegai pelengkap atas keterangan Pasal 362 menjelaskan bahwasannya yang jika dalam pencuriannya disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

[62] Soeharto, *Hukum Pidana Materiil (unsur Obyektif sebagai dasar dakwaan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) 22.
[63] Meity Taqdir Qadratillah dkk, *Kamus* …, 45.
[64] Soesilo, *KUHP*..., 115.
[65] Soesilo, *KUHP*..., 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk menguasai barang yang dicuri dan perbuatan itu dilakukan di jalan umum.

Adapun pendapat Soeharto dalam buku yang berjudul Hukum Pidana Materiil berpendapat bahwa Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik dilakukan seorang atau lebih yang mengakibatkan luka berat atau mati, maka pasal ini disebut "pencurian dengan penggunaan kekerasan".[66] Bentuk tersebut dapat dilihat pada pasal 89 KUHP.[67]

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kejahatan begal menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suatu kejahatan mengambil barang milik orang lain di jalan umum (sendiri atau berkelompok) dengan kekerasan atau ancaman yang bisa berakibat luka-luka dan kematian.

2. Jenis-jenis Delik dan hukuman Pidana

[66] Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) 47.

[67] Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu adalah membuta orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)."melakukan kekerasan" artinya:"mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah", misalnya memukuldengan tangan atau dengan segala benda tajam, menyepak, dan menendang."pingsan"artinya:"tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya". "tidak berdaya"artinya: tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jenis-jenis delik

Jenis-jenis tindak pidana atau delik terdapat beberapa jenis sebagai berikut:[68]

1) Delik Formil dan Materiil

delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya Pasal 162, 362, KUHP dll.

Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misal Pasal 338 KUHP.

2) Delik *Dolus* dan delik *Culpa*

Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (*sculd*). *Pertama:* Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. Misalnya kata "dengan sengaja". Tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti ".... diketahuinya dan sebagainya. Contoh: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. *Kedua:* Delik Culpa adalah delik yang

[68] Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A-1B,* (Semarang: UNDIP, 1990) 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya: Pasal 195, 197, 201, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.

3) Delik *Commissionis*, delik *Ommissionis* dan delik *commissionis perommisionis commisa*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya (*to commit*= melakukan; *to omit* = meniadakan). *Pertama,* Delik *Commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan,yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, penipuan. *Kedua:* Delik *Ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 552 KUHP), tidak menolong orang yang memerluka pertolongan (Pasal 531). *Ketiga*: Delik *Commissionis per ommissionis commisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dua delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

4) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Pertama: Delik Tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. *Kedua*: Delik Berganda: delik baru yang merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 KUHAP (penahanan sebagai kebiasaan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende*)

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunya ciri bahwa keadaan terlarang berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP)

6) Delik Aduan dan bukan Delik Aduan

Pertama: Delik aduan (*klachtdelic*) adalah tindak pidana yang penututnya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misal: penghinaan (Pasal 310 dan seterusnya jo Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (perampasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo ayat 2).

b. Jenis-jenis Pidana

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Didalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku terdapat jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP antaralain: [69]

Pidana Pokok;

1) Pidana Mati,

[69] Roeslan, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987) 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pidana Penjara,
3) Kurungan,
4) Denda.

Pidana Tambahan;

1) Pencabutan Hak-hak tertentu,
2) Perampasan barang-barang tertentu,
3) Pengumuman putusan Hakim.

Hukuman dalam pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok, karena pidanan tambahan tidak memiliki sifat keharusan yang artinya hakim merdeka dalam menggunakannya, jika hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahannya maka hakim harus menjatuhkan pidana pokok dan hukuman pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dilaksanakan.

3. Unsur-unsur dan Syarat Pembegalan

Unsur-unsur pembegalan ini adalah sebagaimana penjelasan materi Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),unsur-unsur delik kejahtan begal yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur Objektif:[70]

1) Cara atau Upaya yang digunakan
   a. Kekerasan, atau;
   b. Ancaman kekerasan
2) Yang ditujukan kepada orang
3) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu ialah:
   a. Sebelum
   b. Pada saat
   c. Setelah

Unsur Subjektif:

1) Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

   Untuk mempersiapkan pencurian untuk mempermudah pencurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan untuk tetang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Yang perlu dibuktikan pada delik Pasal 365 ini ialah:"bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan

[70] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2002) 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pelaku. Karena sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) juga memiliki unsur materil tersendiri diantaranya:[71]

a. Dilakukan pada malam hari[72]
b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
c. Di jalan umum
d. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu[73]
f. Merusak, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu
g. Mengakibatkan luka berat,[74] dan
h. Mengakibatkan kematian.

Dari unsur-unsur yang telah terpenuhi maka dibutuhkan syarat-syarat agar pelaku bisa dihukum seperti syarat pelaku, syarat korban, syarat sesuatu (harta) yang dibegal dan syarat tempat kejadian pembegalan sebagai berikut:

[71] Soeroso, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Bogor: Politeia, 1991) 255.
[72] Malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
[73] Unsur bersekutu ini dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
[74] Pasal 90 yang dimaksud Luka berat adalah: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat Pelaku Pembegalan

Dalam syarat pelaku pembegalan adalah pelaku yang melakukannya adalah yang sudah berumur enam belas (16) tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 menjelaskan:

> Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.[75]

Kemudian Pasal 82 ayat (4) tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal tidak berlaku bagi orang yang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.[76]

Pelaku atau salah satu pembantu dalam kejahatan pembegalan bukanlah suami atau istri dari pelaku maka tidak dikenai tuntutan pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1)[77]

b. Syarat Korban Pembegalan

> Untuk yang menjadi korban adalah harus selain suami atau istri dari pelaku sebagaiman ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) yang telah tersampaikan dalam ketentuan syarat seorang pelaku pembegalan.

[75] Soesilo, *KUHP*..., 28.
[76] Soesilo, *KUHP*..., 38.
[77] Soesilo, *KUHP*..., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Namun jika suami atau istri itu terpisah maka bisa dituntut hukuman jika ada pengaduan sebagaimana Pasal 367 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa "jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. (3) jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.[78]

c. Syarat Sesuatu (harta) yang di begal

Untuk ketentuan harta yang dirampas atau di begal yakni barang itu adalah milik orang lain yang bagi pelaku tidak memiliki hak atas barang tersebut sebagaimana kandungan yang tersirat dari Pasal 367 bahwa yang terkena kejahatan adalah bukan suami atau istri yang tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan. Sehingga terhadap pelaku tersebut tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

d. Syarat Tempat kejadian Pembegalan

Syarat tempat kejahatan begal ini sebagaimana pengertian tentang begal diatas bahwasannya begal merupakan perampasan di jalan, maka kejahatannya harus terjadi di jalan umum sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (20) nomor 1 bahwa "jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan".[79]

---

[78] Soesilo, *KUHP*..., 117.
[79] Soesilo, *KUHP*..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sanksi dan Pelaksanaan Hukuman Kejahatan Begal

Sanksi bagi pelaku pembegalan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan mempermudah melarikan diri dengan tetap menguasai barang yang dicuri.

Kemudian ayat (2) diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun jika:[80]

1) Perbuatan dilakukan pada malam hari, dijalan umum
2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3) Dengan merusak
4) Mengakibatkan luka-luka berat

Selanjutnya adalah hukuman penjara paling lama 15 tahun jika atas perbuatannya mengakibatkan kematian. Terakhir adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula dengan melakukannya pada malam hari atau berada di jalan umum dan dengan merusak. Dalam perkara pembegalan yang diatu dalam Pasal 365

[80] Soesilo, *KUHP*..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP ini, juga terdapat hukuman penjabutan hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1 sampai dengan 4.[81]

Pelaksanaan hukuman diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 43 KUHP. Adapun pelaksanaan hukumannya untuk yang di ancaman pidana penjara pelaksanaannya terdapat dua yakni dengan dipenjara selama waktu yang yang ditentukan dalam materi pasal yang diancamkan seperti Pasal 365 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan terpidan yang dipenjara juga harus menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan Pasal 14.[82]sedangkan lama waktu bekerjanya adalah 7 jam satu hari dan pada hari jum'at selama 4.1/5 jam.[83] Kemudian para terpidana yang dijatuhi hukuman penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan ketentuan dalam Pasal 13.[84] Untuk selanjutnya adalah eksekusi hukuman mati diatu dalam Pasal 11 KUHP menyebutkan: "pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan leher terhukum dan kemudian menjatuhkan papan tempat terhukum berdiri."[85]

Disamping ketentuan pada pasal ini dengan Stbld. 1945 nomor 123 ditentukan bahwa pidana mati sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain

---

[81] *Pertama*, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, *kedua*, hak memasuki angkatan bersenjata, *ketiga*, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum dan *keempat*, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
[82] Soesilo, *KUHP*..., 16.
[83] Roeslan, *Kitab*..., 34.
[84] Soesilo, *KUHP*..., 16.
[85] Roeslan, *Kitab*..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh presiden dilaksanakan dengan jalan menembak mati. Dan dalam prakteknya beberapa waktu yang lalu pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati. Sedangkan menurut Pasal 329 HIR,[86] pidana mati dilakukan dihadapan Jaksa yang menuntut perkara yang kemudian mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati itu, diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat oleh umum.

[86] Roeslan, *Kitab*..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id